



P U T U S A N

Nomor 1282/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Terdakwa**:

Nama lengkap : **ANDREAS**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tgl lahir : 27 tahun/6 November 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Dusun V Jalan Serbaguna 867 RT.0/0,
Helvetia, Deliserdang;
- Taman Taman Grisebda Blok F8/17 Pantai
Indah Kapuk, Jakarta Utara;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik Bea dan Cukai, terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 20 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri, terhitung sejak tanggal 13 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri terhitung sejak tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Riki Sidabutar, S.H. dan Henra Ambarita, S.H., para Advokat/Penasihat Huku pada Kantor Hukum Hutami Togu Simatrus & Associates, berkantor di Rukan Exclusive Bukit Golf Mediterania Blok E No. 17, Pantai Indah Kapuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2018; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1282/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 13 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1282/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 14 November 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara:PDS-11/Rp.9/10/2018, tanggal 7 November 2018;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitor Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Cukai sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
2. Menghukum Terdakwa ANDREAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan Rutan;
3. Membayar denda 2 x Rp.256.065.800.- = Rp.512.131.600.- (lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan jumlah denda sebesar Rp.512.131.600.- dikurangi harta benda berupa 4 (empat) unit kendaraan yang dihitung oleh KJPP sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dirampas untuk Negara sehingga menjadi sebesar Rp.112.131.600,- (seratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) sehingga kekurangan pembayaran denda yang dibebankan kepada Terdakwa, apabila Terdakwa tidak membayar kekurangan denda sebesar Rp.112.131.600,- dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu:

Barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB asli mobil penumpang merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin 615AI0753390, Nomor Rangka MHYE5L4159J508423;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin G15AID753390, beserta STNK dengan nomor 0925520/MJ/2014;
3. 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B 9098 BCF, Nomor Mesin 4D34TG61307, Nomor Rangka MHMFE71P1BKO26522 beserta BPKB aslinya;
4. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther dengan Nomor Polisi B 8067 P;
5. 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe X Trail dengan Nomor Polisi B 1078 UKQ, Nomor Mesin QR25064490B, Nomor Rangka MHBF2CF1ABJ007228 beserta STNK aslinya;
6. 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA Nomor 2420791928 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas;
7. 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA Nomor 2420434084 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas;

Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar denda;

Barang bukti berupa:

1. 10 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;
2. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;
3. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;
4. 6 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;
5. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;
6. 1 (satu) lembar surat jalan PT. MSC dengan Nomor Invoice MSC1808/D107, tanggal invoice dan tanggal kirim 30 Agustus 2018 kepada Patrick SBY;

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. 8 (delapan) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;
8. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;
9. 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;
10. 42 (empat puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;
11. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;
12. 5 (lima) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Belvedere Vodka, dilekati pita cukai palsu;
13. 23 (dua puluh tiga) karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 750 ml, merk Absolut Vodka, dilekati pita cukai palsu;
14. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi, dilekati pita cukai palsu;
15. 17 (tujuh belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;
16. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;
17. 1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;
18. 62 (enam puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;



19. 1 (satu) karton @ 9 (sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 19%, isi 750 ml, merk Porto Cruz, dilekati pita cukai palsu;

20. 2 (dua) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 14%, isi 750 ml, merk Douglas Green Cabernet Sauvignon, dilekati pita cukai palsu;

21. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Absolut Vodka, dilekati pita cukai palsu;

22. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi, dilekati pita cukai palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Telah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
2. Bahwa sesungguhnya Pidana Penjara di dalam Tindak Pidana Cukai bersifat ALTERNATIF apabila DENDA TIDAK MUNGKIN DIBAYARKAN;
3. Bahwa sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum menyatakan ada Upaya Pemulihan Denda dari Terdakwa, dan Terdakwa di dalam persidangan menyatakan bersedia membayarkan Denda, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim hanya menjatuhkan PIDANA DENDA kepada TERDAKWA;

PERMOHONAN

Berdasarkan pokok-pokok uraian pada Nota Pembelaan di atas, oleh karena unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi, namun terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan dari sikap Terdakwa yakni:

Yang perlu diperhatikan:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui keesalahannya serta tidak berbelit-belit memberikan keterangan di dalam persidangan;
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum pidana;



4. Terdakwa siap membayar denda dan telah ada upaya untuk pemulihan terkait denda;

Untuk itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim agar kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Telah mendengar replik Jaksa/Penuntut Umum sebagai tanggapan atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ANDREAS pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekitar jam 16.00 WIB dan hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 atau setidaknya dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya masih dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Pantai Indah Selatan I Penjaringan Jakarta Utara dan di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17 Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) sebanyak 215 (dua ratus lima belas karton) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa ANDREAS bersama dengan Saksi EFENDY alias CING KOK bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya di samping Mall Dadap Jakarta yang merupakan orang suruhan Sdr. AKENG (DPO) yang



membawa mobil Box Grandmax warna hitam berisi MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu yang merupakan pesanan Terdakwa ANDREAS;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ANDREAS menyuruh Saksi EFENDY alias CING KOK untuk memindahkan MMEA dari dalam mobil Box Grandmax warna hitam tersebut ke dalam kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa ANDREAS serta membawanya ke tempat tinggal atau gudang milik Terdakwa ANDREAS di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17 Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara;

- Bahwa sesampainya di tempat tujuan, selanjutnya Terdakwa ANDREAS menyimpan MMEA tersebut ke dalam mobil Mitsubishi Fuso Canter Nopol B-9098-BCF milik Terdakwa ANDREAS dengan maksud sebagai persediaan untuk dijual kembali kepada Sdr. PATRIK (DPO) untuk daerah Surabaya, Sdr. VIANDY (DPO) untuk daerah Bandung dan Sdr. ABENG (DPO) untuk daerah Makasar, dengan keuntungan:

- Terdakwa ANDREAS membeli MMEA Black Label Rp. 3.800.000,-/karton dan Terdakwa ANDREAS menjualnya kembali dengan harga Rp.4.000.000,-/karton;
- Terdakwa ANDREAS membeli MMEA Chivas 12 Rp. 4.600.000,-/karton dan Terdakwa ANDREAS menjualnya kembali dengan harga Rp.4.800.000,- / karton;
- Terdakwa ANDREAS membeli MMEA Hanessy Rp. 10.800.000,-/karton dan Terdakwa ANDREAS menjualnya kembali dengan harga Rp.11.000.000,- / karton;
- Terdakwa ANDREAS membeli MMEA Red Label Rp. 3.000.000,-/karton dan Terdakwa ANDREAS menjualnya kembali dengan harga Rp.3.200.000,- / karton;
- Terdakwa ANDREAS membeli MMEA Martell Vsop Rp. 10.000.000,- /karton dan Terdakwa ANDREAS menjualnya kembali dengan harga Rp.10.200.000,- / karton;
- Terdakwa ANDREAS membeli MMEA Baccardi Rp. 3.100.000,-/karton dan Terdakwa ANDREAS menjualnya kembali dengan harga Rp.3.300.000,- / karton;



- Terdakwa ANDREAS membeli MMEA Absolut Vodka Rp. 3.300.000,- /karton dan Terdakwa ANDREAS menjualnya kembali dengan harga Rp.3.500.000,- / karton;
- Terdakwa ANDREAS membeli MMEA Bellvedere Vodka Rp. 5.700.000,- /karton dan Terdakwa ANDREAS menjualnya kembali dengan harga Rp.5.900.000,- / karton;
- Bahwa beberapa hari sebelumnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti, Terdakwa ANDREAS mendapat pesanan MMEA dari Sdr. PATRIK (DPO) untuk dijual kembali di wilayah Surabaya, sehingga kemudian Terdakwa ANDREAS mengemas ulang persediaan MMEANYA sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton berisi total 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) botol MMEA eks impor berbagai merk yang tidak dilekati pitai cukai atau dilekati pita cukai palsu dengan menggunakan karung putih serta menuliskan "PATRICK" sebagai berikut:
 - 10 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP;
 - 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
 - 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
 - 6 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO;
 - 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;
- Bahwa setelah semuanya dipersiapkan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa ANDREAS menyuruh Saksi SALIM LEGISAN, Saksi EFFENDI dan Saksi BANG BANG PURNOMO untuk mengirimnya kepada seseorang yang memiliki identitas "PATRICK" di wilayah Surabaya melalui ekspedisi dengan menggunakan mobil Suzuki Futura ST 150 Nopol. B-1035-BFS serta seakan-akan dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Jalan No. Inv MSC 1808/0107, namun sesampainya di Jl. Pantai Indah Selatan I Penjaringan Jakarta Utara perbuatan Terdakwa ANDREAS tersebut diketahui oleh yang berwajib, sehingga yang berwajib selanjutnya membawa barang-barang berupa MMEA sebanyak 31 (tiga puluh satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karton berisi total 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) botol MMEA eks impor berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu dalam karung putih bertuliskan "PATRICK" tersebut beserta mobil Suzuki Futura ST 150 Nopol B-1035-BFS milik Terdakwa ANDREAS ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi FRENGKI TOKORO dan Saksi BAGOES WIDIANTO selanjutnya melakukan pengembangan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa ANDREAS di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17 Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, di mana di tempat tersebut Terdakwa ANDREAS juga menyimpan dan bermaksud untuk menjualnya barang berupa MMEA yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu yaitu:

1. MMEA Impor berbagai merk dan golongan, berupa:
 - a. 1 (satu) karton @ 3 (tiga) dan 1 (satu) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 19%, isi 750 ml, merk Porto Cruz;
 - b. 2 (dua) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 14%, isi 750 ml, merk Douglas Green Cabernet Sauvignon;
 - c. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;
 - d. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi.
2. MMEA yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil Box Merk Mitsubitshi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B. 9098 BFC, berupa:
 - a. 8 (delapan) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
 - b. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
 - c. 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP;

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. 42 (empat puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;
- e. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;
- f. 5 (lima) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Belvedere Vodka;
- g. 23 (dua puluh tiga) karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;
- h. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi;
- i. 17 (tujuh belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- j. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- k. 1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- l. 62 (enam puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO;

serta barang-barang lain yang Terdakwa ANDREAS persiapkan untuk mempermudah terwujudnya maksud dan tujuannya untuk menjual MMEA yaitu berupa:

- 1. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna abu-abu dengan Nomor Polisi B. 8067 P;
- 2. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam beserta sim card di dalamnya;
- 3. 2 (dua) plastic berisi berkas-berkas pembukuan dan surat jalan;
- 4. 1 (satu) unit strapping machine merk Meiwa Pack Indonesia type 450 HS Voltage 220 vl 50 Hz;
- 5. 16 (enam belas) roll tali plastic merk Meiwa Pack Indonesia;
- 6. 1 (satu) unit mesin press tutup botol;

Sehingga Saksi FRENGKI TOKORO dan Saksi BAGOES WIDIANTO selanjutnya membawa Terdakwa ANDREAS beserta barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk diproses lebih lanjut; di mana Terdakwa ANDREAS sebelumnya melarikan diri dengan menggunakan mobil Merk Nissan Tipe X Trail dengan Nomor Polisi B. 1078 UKQ ke Perumahan The Green Court LakResiden Jl. Boulevard Timur Jakarta;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor S-1170/SHPIB/ WBC.08/BPIB/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Delfiendra (Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta) terhadap sampel MMEA terdiri dari 10 botol dari berbagai merk, dengan kesimpulan yaitu:

Nomor	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	MMEA "Jhonnie Walker Red Label"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
2	MMEA "Jhonnie Walker BlackLabel"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 43% (v/v)
3	MMEA "Martell Vsop"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
4	MMEA "Hennessey Vsop"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
5	MMEA "Chivas Regal 12 Yo"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
6	MMEA "Bacardi"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
7	MMEA "Belvedere Vodka"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
8	MMEA " Absolut Vodka"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
9	MMEA "Porto Cruz"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 19% (v/v)
10	MMEA " Douglas Green Cabernet Sauvignon"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 14% (v/v)

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-137/TTF/IX/2018 tanggal 7 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HADI SURAHMAT (Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai) sebagai hasil penelitian terhadap barang-barang milik Terdakwa ANDREAS berupa:

- 1) 4 (empat) keping pita cukai MMEA impor, TA-2016, warna ungu kombinasi merah, golongan C, kadar alkohol >20% dengan tarif cukai Rp. 139.000/liter, tanpa kode personalisasi dilekati pada botol MMEA merek Johnnie Walker Red Label, Martell VSOP, Hennessey dan Belvedere Vodka;

Specimen PC MMEA 2016 Impor Golongan C Asli			Sampel diduga palsu
Kertas			
1	Warna dasar	Keunguan tidak memedar di bawah lampu UV	Putih memedar di bawah lampu UV
2	Invisible fiber	Ada, 3 warna dalam satu serat (warna jingga-kuning-biru) dan terletak secara acak	Tidak ada serat 3 warna (cetakan)
Hologram			
1	Warna dasar	Gold	Gold (berbeda)
2	Demetalizin g	Bentuk lingkaran	Tidak ada
3	Invisible ink	Motif bintang warna merah	Tidak ada
Desain & Cetakan			
	Cetakan dasar	Warna ungu kombinasi merah	Warna merah

- 2) 4 (empat) keping pita cukai MMEA impor, TA-2015, warna merah kombinasi jingga, golongan C, kadar alkohol >20% dengan tarif cukai Rp. 139.000/liter, tanpa kode personalisasi dilekati pada botol MMEA merek Johnnie Walker Black Label, Chivas Regal 12 YO, Bacardi dan Absolut Vodca;

Specimen PC MMEA 2016 Impor Golongan C Asli		Sampel diduga palsu
Kertas		



1	Warna dasar	Kehijauan tidak memedar di bawah lampu UV	Putih memedar di bawah lampu UV
2	Invisible fiber	Ada, 3 warna dalam satu serat (warna biru–hijau–kuning) dan terletak secara acak	Tidak ada serat 3 warna (cetakan) yang membentuk seperti serat kertas yang warna biru-kuning-merah terputus
Hologram			
1	Warna dasar	Kehijauan	Kehijauan (berbeda)
2	Demetalizing	Terdapat 2 warna	Satu warna dan bentuknya berbeda dan ada yang tidak ada
3	Invisible ink	Teks BC warna hijau, Teks RI warna jingga dan ornamen garis	Ada tapi tidak sama
Desain & Cetakan			
	Cetakan dasar	Warna merah kombinasi jingga	Warna merah terang

Yang Kesimpulannya sebagai berikut:

- 1) Sempel pita cukai pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) adalah bukan produk Konsorsium Perum Peruri alias palsu karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ANDREAS menimbulkan hilangnya potensi pendapatan Negara/menimbulkan kerugian Negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.763.485.800,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu:

1. Pungutan cukai: Rp. 538.296.050,-
2. Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp. 1.225.189.750,- yaitu terdiri dari:

Bea Masuk: Rp.1.014.366.000,-

PPn: Rp.169.061.000,-

PPH Ps. 21 : Rp. 41.762.750,-

Sesuai keterangan ahli HUSNI MAWARDI (Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta);

Atau setidaknya sebesar Rp. 538.296.050,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah), atau setidaknya sejumlah uang sebesar itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu:

1. Saksi FRENGKI TOKORO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan Saksi tetap dengan keterangannya sebagaimana yang tercantum di dalam BAP Penyidik tersebut;

Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 1998 dan saat ini Saksi ditempatkan di Bidang Penindakan dan Penyidikan DJBC Jakarta;

Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan kegiatan surveylance dan melakukan penindakan apabila ditemukan pelanggaran ketentuan di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini ialah bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2018 Saksi dan Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Suzuki Futura dengan Nomor Polisi B 1035 BFS membawa minuman yang



mengandung MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) import berbagai merk yang diduga dilekati pita cukai palsu, lalu Saksi dan Tim melakukan pencarian mobil tersebut dan melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.00 WIB di daerah Jalan Pantai Indah Selatan I Penjaringan Jakarta Utara Saksi dan Tim temukan mobil tersebut yang dikendarai oleh Sdr. SALIM dan bersama dua orang di dalam mobil tersebut yaitu Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG PURNOMO;

Bahwa pada saat mobil itu ditemukan di dalamnya terdapat minuman import ada 31 (tiga puluh satu) karton dengan masing-masing karton bersisi 12 (dua belas) botol MMEA impor, sehingga terdapat 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) botol dengan perincian sebagai berikut:

1. 10 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;
2. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;
3. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;
4. 6 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;
5. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;

Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa mobil Futura Nomor Polisi B 1035 BFS ke kantor dan berdasarkan informasi dari Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG Saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan dan pada tanggal 31 Agustus 2018 kembali melakukan penindakan di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara, melakukan penggeledahan pada Ruko, selanjutnya penggeledahan di Komplek Ruko tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB, setelah dilakukan penggeledahan dari Ruko tersebut diperoleh hasil:



1. MMEA Impor berbagai merk dan golongan, berupa:
 - a. 1 (satu) karton @ 3 (tiga) dan 1 (satu) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 19%, isi 750 ml, merk Porto Cruz;
 - b. 2 (dua) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 14%, isi 750 ml, merk Douglas Green Cabernet Sauvignon;
 - c. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;
 - d. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi.
2. MMEA yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil Box Merk Mitsubishi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B. 9098 BFC, berupa:
 - a. 8 (delapan) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
 - b. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
 - c. 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP;
 - d. 42 (empat puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennessy VSOP;
 - e. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennessy VSOP;
 - f. 5 (lima) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Belvedere Vodka;
 - g. 23 (dua puluh tiga) karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;



- h. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi;
- i. 17 (tujuh belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- j. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- k. 1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- l. 62 (enam puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO;

Serta barang-barang lain yang Terdakwa ANDREAS persiapkan untuk mempermudah terwujudnya maksud dan tujuannya untuk menjual MMEA yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna abu-abu dengan Nomor Polisi B. 8067 P;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam beserta sim card di dalamnya;
3. 2 (dua) plastic berisi berkas-berkas pembukuan dan surat jalan;
4. 1 (satu) unit strapping machine merk Meiwa Pack Indonesia type 450 HS Voltage 220 vI 50 Hz;
5. 16 (enam belas) roll tali plastic merk Meiwa Pack Indonesia;
6. 1 (satu) unit mesin press tutup botol;

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut menurut pengakuan dari Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG adalah milik Terdakwa;

Bahwa mobil yang ditemukan pada saat penangkapan adalah:

- 1 unit mobil Suzuki Futura ST 150 Nopol B 1035 BFS;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther dengan Nomor Polisi B 8067 P;
- 1 unit truk box Mitsubishi fuso canter Nopol B 9098 BCF dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merkNissan tipe X Trail dengan Nomor Polisi B 1078 UKQ yang semua mobil tersebut di bawa kekantor;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat penangkapan pertama tanggal 30 Agustus 2018 saksi melakukan penangkapan bersama Tim berjumlah 6 (enam) orang dan pada saat penggeledahan tanggal 31 Agustus 2018 Saksi bersama dengan Tim sejumlah 20 (dua puluh) orang karena melibatkan Penyidik;

Bahwa yang membuka box-box yang ditemukan tersebut ialah dari pihak Penyidik;

Bahwa Saksi ikut menyaksikan pada saat Penyidik membuka box tersebut dan jumlahnya sebanyak 215 (dua ratus lima belas) box;

Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi anak buah Terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu yaitu Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengembangan dan pada saat Saksi dan Tim mendatangi ruko milik Terdakwa di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 11. 00 WIB Ruko dalam keadaan terkunci dan Terdakwa sempat melarikan diri sampai akhirnya Terdakwa ditemukan di tempat lain bersama dengan 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe X Trail dengan Nomor Polisi B 1078 UKQ;

Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG barang tersebut akan dikirim ke Surabaya dengan nama penerima Patrick;

Bahwa selain ke Surabaya barang juga pernah dijual ke Bandung, Manado dan Makassar serta Papua;

Bahwa pada saat ditemukan barang-barang tersebut Saksi dan Tim juga melakukan pengecekan pertama kadar alkohol minuman tersebut adalah 40% (empat puluh persen) dan pengecekan

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua adalah pita cukai yang direkatkan di botol-botol minuman tersebut adalah segel cukai palsu;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu adalah pita cukai palsu dari ciri-cirinya seperti tanda-tanda pada kertasnya dan Saksi bersama Tim juga menggunakan alat untuk mengetes pita cukai tersebut, pada pita cukai asli ada pantulan 3 dimensi burung garuda dan pada pita cukai di beberapa minuman tersebut tidak muncul;

Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan minuman beserta pita cukai palsu tersebut;

Bahwa Terdakwa menjual minuman tersebut menurut pengakuan Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG kalau ada pesanan baru dikirim;

Bahwa menurut pengakuan Sdr. SALIM Terdakwa menjalankan usaha seperti ini sudah 1 (satu) tahun dan menurut Sdr. EFENDI sudah 5 (lima) tahun;

Bahwa Saksi tidak tahu HP merk Samsung yang disita oleh Penyidik tersebut milik siapa;

Bahwa menurut Saksi tidak ditemukan barang bukti di dalam mobil Isuzu Panther warna abu-abu dengan Nomor Polisi B 8067;

Bahwa barang bukti minuman ditemukan di dalam Ruko lantai 1 dan lantai 2 di kamar tidur;

Bahwa menurut Saksi tidak ada papan nama perusahaan di Ruko Terdakwa;

Bahwa ada barang lain yang disita selain minuman dan mobil seperti alat packing, kardus dan karung;

Bahwa pada saat penangkapan tanggal 30 Agustus 2018 Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim, antara lain Sdr. BAGUS, Sdr. PRAMBUDI CAHYONO dan pada hari selanjutnya tanggal 31 Agustus 2018 Saksi dan Tim berkoordinasi dengan BPOM

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Penyidik dan yang menangkap ada sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang;

Bahwa Saksi lupa tanggal berapa di BAP, tapi Saksi di BAP setelah 6 (enam) hari penangkapan;

Bahwa pada saat penangkapan tanggal 31 Agustus 2018 menurut keterangan karyawan Terdakwa Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG, Terdakwa memang tinggal di Ruko tersebut tetapi pada saat itu Terdakwa sudah kabur;

Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 ketika menangkap Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG memang ada 1 (satu) lembar Surat Jalan PT MSC dengan Nomor Invoice MSC1808/D107, tanggal invoice dan tanggal kirim 30 Agustus 2018 kepada Patrick Sby dan menurut pengakuan mereka yang membuat surat jalan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Bahwa yang menyita surat-surat dari mobil-mobil tersebut adalah Penyidik;

Bahwa Buku Tabungan, kartu ATM dan Token ada kaitannya dengan perkara ini karena menurut keterangan Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG ada tranSaksi di Buku Tabungan dan di ATM tersebut;

Atas keterangan Saksi FRENGKI TOKORO tersebut Terdakwa menyangkal beberapa pernyataan Saksi yaitu mengenai masalah Buku Tabungan tidak ada kaitannya dengan kasus ini dan di dalam Ruko lantai bawah tidak ada barang;

2. Saksi BAGOES WIDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi pernah di periksa oleh Penyidik Bea dan Cukai dan Saksi masih tetap dengan keterangannya sebagaimana yang tercantum di dalam BAP;

Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2012 dan saat ini Saksi ditempatkan di Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jakarta;

Bahwa tugas pokok dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan kegiatan surveylance dan melakukan penindakan



apabila ditemukan pelanggaran ketentuan di Bidang Kepabeanaan dan Cukai;

Bahwa yang Saksi ketahui terkait perkara ini adalah bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2018 Saksi dan Tim memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada mobil Suzuki Futura dengan Nomor Polisi B 1035 BFS membawa minuman yang mengandung MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) import berbagai merk yang diduga dilekati pita cukai palsu, lalu Saksi dan Tim melakukan pencarian mobil tersebut dan melakukan pengamatan dan sekitar pukul 15.00 WIB di daerah Jalan Pantai Indah Selatan I Penjaringan Jakarta Utara Saksi dan Tim temukan mobil tersebut yang dikendarai oleh Sdr. SALIM dan bersama dua orang di dalam mobil tersebut yaitu Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG PURNOMO;

Bahwa pada saat mobil itu ditemukan di dalamnya terdapat minuman import ada 31 (tiga puluh satu) karton dengan masing-masing karton berisi 12 (dua belas) MMEA impor, sehingga terdapat 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) botol dengan perincian sebagai berikut:

Bahwa pada saat mobil itu ditemukan di dalamnya terdapat minuman import ada 31 (tiga puluh satu) karton dengan masing-masing karton bersisi 12 (dua belas) botol MMEA impor, sehingga terdapat 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) botol dengan perincian sebagai berikut:

1. 10 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;
2. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;
3. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;
4. 6 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;



5. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;

Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim membawa mobil Futura Nomor Polisi B 1035 BFS ke kantor dan berdasarkan informasi dari Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG Saksi dan Tim melakukan pengembangan penyelidikan dan pada tanggal 31 Agustus 2018 kembali melakukan penindakan di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan Jakarta Utara, melakukan pengeledahan pada Ruko, selanjutnya pengeledahan di Komplek Ruko tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 11.00 WIB, setelah dilakukan pengeledahan dari Ruko tersebut diperoleh hasil:

1. MMEA Impor berbagai merk dan golongan, berupa:
 - a. 1 (satu) karton @ 3 (tiga) dan 1 (satu) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 19%, isi 750 ml, merk Porto Cruz;
 - b. 2 (dua) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 14%, isi 750 ml, merk Douglas Green Cabernet Sauvignon;
 - c. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;
 - d. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi;
2. MMEA yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil Box Merk Mltsubitshi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B. 9098 BFC, berupa:
 - a. 8 (delapan) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
 - b. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
 - c. 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 42 (empat puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;
- e. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;
- f. 5 (lima) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Belvedere Vodka;
- g. 23 (dua puluh tiga) karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;
- h. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi;
- i. 17 (tujuh belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- j. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- k. 1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- l. 62 (enam puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO;

Serta barang-barang lain yang Terdakwa ANDREAS persiapkan untuk mempermudah terwujudnya maksud dan tujuannya untuk menjual MMEA yaitu berupa:

1. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna abu-abu dengan Nomor Polisi B. 8067 P;
2. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam beserta sim card di dalamnya;
3. 2 (dua) plastic berisi berkas-berkas pembukuan dan surat jalan;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit strapping machine merk Meiwa Pack Indonesia type 450 HS Voltage 220 vI 50 Hz;
5. 16 (enam belas) roll tali plastic merk Meiwa Pack Indonesia;
6. 1 (satu) unit mesin press tutup botol;

Bahwa semua barang bukti yang ditemukan oleh Saksi dan Tim tersebut menurut pengakuan dari Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG adalah milik Terdakwa;

Bahwa mobil yang ditemukan pada saat penangkapan adalah:

- 1 unit mobil Suzuki Futura ST 150 Nopol B 1035 BFS;
- 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther dengan Nomor Polisi B 8067 P;
- 1 unit truk box Mitsubishi Fuso Canter Nopol B 9098 BCF dan
- 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe X Trail dengan Nomor Polisi B 1078 UKQ yang semua mobil tersebut di bawa ke kantor;

Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada saat penangkapan pertama tanggal 30 Agustus 2018 Saksi melakukan penangkapan bersama Tim berjumlah 6 (enam) orang dan pada saat penggeledahan tanggal 31 Agustus 2018 Saksi bersama dengan Tim sejumlah 20 (dua puluh) orang karena melibatkan Penyidik;

Bahwa yang membuka box-box yang ditemukan tersebut ialah dari pihak Penyidik;

Bahwa Saksi ikut menyaksikan pada saat Penyidik membuka box tersebut;

Bahwa jumlah box tersebut sebanyak 215 (dua ratus lima belas);

Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi anak buah Terdakwa yang ditangkap terlebih dahulu yaitu Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengembangan dan pada saat Saksi dan Tim mendatangi Ruko milik Terdakwa di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2018 sekitar jam 11. 00 WIB Ruko dalam keadaan terkunci dan Terdakwa sempat melarikan diri sampai akhirnya Terdakwa ditemukan di tempat lain bersama dengan 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe X Trail dengan Nomor Polisi B 1078 UKQ;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut pengakuan dari Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG barang tersebut akan dikirim ke Surabaya dengan nama penerima Patrick;

Bahwa selain ke Surabaya barang juga pernah dijual ke Bandung, Manado dan Makassar serta Papua

Bahwa pada saat ditemukan barang-barang tersebut Saksi bersama Tim melakukan pengecekan pertama kadar alkohol minuman tersebut adalah 40% (empat puluh persen) dan pengecekan yang kedua adalah pita cukai yang direkatkan di botol-botol minuman tersebut adalah segel cukai palsu;

Bahwa Saksi mengenali dan mengetahui barang-barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum di persidangan pada saat penangkapan, yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar surat jalan PT MSC dengan Nomor Invoice MSC1808/D107, tanggal invoice dan tanggal kirim 30 Agustus 2018 kepada Patrick SBY;
- 1 (satu) buah STNK nomor 0925520/MJ/2014 mobil Suzuki Futura ST 150 jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin G15AID753390;
- 1 (satu) buah BPKB asli mobil penumpang merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin 615AI0753390, Nomor Rangka MHYE5L4159J508423.
- 1 (satu) buah BPKB asli mobil box Mitsubishi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B 9098 BCF, Nomor Mesin 4D34TG61307, Nomor Rangka MHMFE71P1BKO26522;
- 1 (satu) buah STNK asli mobil merk Nissan tipe Xtrail dengan Nomor Polisi B 1078 UKQ, Nomor Mesin QR25064490B, Nomor Rangka MHBFB2CF1ABJ007228;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA Nomor 2420791928 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas beserta alat tokennya;
- 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA Nomor 2420434084 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas beserta alat tokennya;
- Foto-foto minuman yang di peroleh dari penangkapan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa itu adalah pita cukai palsu dari ciri-cirinya seperti tanda-tanda pada kertasnya dan kami juga

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan alat untuk mengetes pita cukai tersebut, pada pita cukai asli ada pantulan 3 dimensi burung garuda dan pada pita cukai di beberapa minuman tersebut tidak muncul;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan dari mana Terdakwa mendapatkan minuman beserta pita cukai palsu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual minuman-minuman tersebut menurut pengakuan dari Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG kalau ada pesanan baru dikirim;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. SALIM Terdakwa menjalankan usaha seperti ini sudah 1 (satu) tahun dan menurut Sdr. EFENDI sudah 5 (lima) tahun;

- Bahwa Saksi tidak tahu HP merk Samsung yang disita oleh Penyidik tersebut milik siapa;

- Bahwa menurut Saksi sama sekali tidak ada barang bukti yang ditemukan di mobil Isuzu Panther warna abu-abu dengan Nomor Polisi B 8067 P;

- Bahwa di dalam Ruko lantai 1 dan lantai 2 di kamar tidur ditemukan barang bukti minuman;

- Bahwa menurut Saksi tidak ada papan nama perusahaan di ruko Terdakwa;

- Bahwa barang lain yang disita selain minuman dan mobil adalah alat packing, kardus dan karung;

- Bahwa pada saat penangkapan tanggal 30 Agustus 2018 Saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim, antara lain Sdr. BAGUS, Sdr. PRAMBUDI CAHYONO dan pada hari selanjutnya tanggal 31 Agustus 2018 Saksi dan Tim berkordinasi dengan BPOM dan Penyidik dan yang menangkap ada sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa Saksi di BAP lupa tanggalnya tapi Saksi di BAP setelah 6 (enam) hari penangkapan;

- Bahwa pada saat penangkapan tanggal 31 Agustus 2018 menurut keterangan karyawan Terdakwa Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG, Terdakwa memang tinggal di Ruko tersebut tetapi pada saat itu Terdakwa sudah kabur;

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 ketika menangkap Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG memang ada 1 (satu) lembar surat jalan PT MSC dengan Nomor Invoice MSC1808/D107,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal invoice dan tanggal kirim 30 Agustus 2018 kepada Patrick Sby dan menurut pengakuan mereka yang membuat surat jalan tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa yang menyita surat-surat mobil tersebut adalah Penyidik;
- Bahwa Buku Tabungan, kartu ATM dan Token ada kaitannya dengan perkara ini karena menurut keterangan Sdr. SALIM, Sdr. EFENDI dan Sdr. BAMBANG ada transaksi di Buku Tabungan dan di ATM tersebut;

Atas keterangan Saksi FRENKI TOKORO tersebut Terdakwa menyangkal beberapa pernyataan Saksi yaitu mengenai masalah Buku Tabungan tidak ada kaitannya dengan kasus ini dan di dalam Ruko lantai bawah tidak ada barang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan keterangan Saksi-Saksi sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik pada Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jakarta karena tidak hadir di persidangan yang kesemuanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu:

1. Saksi EFENDY alias CING KOK;
2. Saksi BANGBANG PURNOMO;
3. Saksi SUPRIADI;
4. Saksi SALIM LEGISAN alias AYAW;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat ahli, masing-masing adalah ahli cukai dan ahli pita cukai, yaitu:

1. Ahli HUSNI MAWARDI, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa ahli memiliki keahlian di Bidang Kepabeanan dan Cukai;

Bahwa ahli hadir di persidangan dengan dibekali surat tugas dari Kepala Bidang Kepabeanan;

Bahwa ahli menjabat dari tahun 1993 di Bidang Penindakan dan Pengawasan dan terakhir ahli menjabat sebagai Kepala Seksi Bantuan Hukum Kepabeanan dan Cukai;

Bahwa pendidikan formal ahli pendidikan terakhir lulusan Pasca Sarjana Universitas Indonesia Fakultas Hubungan Internasional, dan sebelumnya Program Diploma Kepabeanan dan Cukai;

Bahwa ahli pernah menulis buku, secara pribadi belum ada, tulisan buku hanya kajian bersama Tim saja;

Bahwa barang-barang yang masuk dalam ruang lingkup Bea Cukai

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai salah satu objek cukai yang pertama ialah etirapnol atau etanol, minuman yang mengandung Ethyl Alcohol, hasil tembakau dan cerutu. Objek cukai ini memiliki karakteristik masing-masing yang harus diawasi peredarannya dan apabila memberikan efek negatif dalam pemakaiannya maka dikenakan cukai;

Bahwa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan minuman yang mengandung ethyl alcohol atau ketentuan atau peraturan mengenai cukai MMEA yang berlaku saat ini antara lain adalah:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai untuk Pengusaha Pabrik, Importir, Penyalur, dan Pengusaha Tempat Penjual Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, Pengangkutan, dan Perdagangan Barang Kena Cukai;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman Yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat Yang Mengandung Etil Alkohol;
- Bahwa sepengetahuan ahli ada aturan tentang perizinan penjualan minuman yang mengandung ethyl alcohol, yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007, yaitu setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:
 - a. Pengusaha Pabrik;
 - b. Pengusaha Tempat Penyimpanan;
 - c. Importir Barang Kena Cukai;



- d. Pernalur, dan
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran;

Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri Keuangan;

Bahwa minuman yang mengandung ethyl alcohol termasuk barang yang kena cukai karena minuman yang mengandung ethyl alcohol dikenakan cukai karena berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 adalah barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik:

- a) Konsumsinya perlu dikendalikan;
- b) Peredarannya perlu diawasi;
- c) Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
- d) Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan Undang-Undang No. 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007;

Bahwa cara membedakan minuman lokal dan minuman impor biasanya dilihat dari merk-merk minuman tersebut, dan biasanya Menteri Perdagangan setiap tahunnya memberikan izin terhadap barang-barang tersebut;

Bahwa pelekatan pita cukai, dilekatkan pada saat barang tersebut masuk ke dalam peti atau pengusaha yang mengimport tersebut yang melekatkan pitanya;

Bahwa dalam Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.04/2015 yang menyatakan bahwa barang import dari luar negeri harus dilengkapi dengan pita cukai ditempat negara asalnya atau bisa juga di tempat penghimpunan sementara yaitu dipelabuhan, dan tempat penyimpanan berikut;

Bahwa pita tersebut biasanya didapatkan dengan mengajukan permohonan ke kantor pusat mengenai barang apa saja yang akan dijual, dan dilihat dari golongan barang tersebut;

Bahwa cara menentukan golongan barang dilihat dari kadar alkohol terhadap minuman tersebut;



Bahwa pada saat ahli dimintai keterangan mengenai perkara ini, ahli diperlihatkan barang yang disita oleh Petugas Bea Cukai;

Bahwa dalam kasus seperti ini, tentu saja negara dirugikan dan metode yang ahli gunakan dalam menghitung kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus seperti ini adalah tarif cukai minuman yang Mengandung Etil Alkohol dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 adalah sebagai berikut:

- a) Golongan A: kadar alkohol s.d. 5%= Rp. 13.000,- / liter;
- b) Golongan B : kadar alkohol>5% s/d 20%= Rp. 44.000,- / liter;
- c) Golongan C : kadar alkohol>20%= Rp. 139.000,- / liter;

Bahwa dari barang bukti dalam perkara ini total kerugian negara yang ditimbulkan berdasarkan perhitungan potensi berapa besarnya kerugian Negara dalam rangka PPN dan PPH nya harus dihitung, sebagai contoh dalam perkara ini dari hasil yang ahli hitung terdapat 2.521 botol, kemudian setelah dihitung total kerugian cukainya kurang lebih sejumlah Rp. 560.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah), dan dari potensi yang masuk yaitu kerugian pajaknya sekitar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah), terdiri dari biaya masuknya sekitar Rp. 1.014.000.000,- (satu miliar empat belas juta rupiah), PPN sekitar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah), dan PPH sekitar Rp.41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah);

Bahwa tarif-tarif pergolongan tersebut ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan;

Bahwa terhadap perkara ini aturan yang dilanggar oleh Terdakwa adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, yaitu: Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Bahwa pemasangan pita cukai untuk minuman yang mengandung ethyl alcohol yang berasal dari impor, maka pelunasan cukainya adalah



dengan cara pelekatan pita cukai yang harus dilakukan di negara asal barang kena cukai atau di tempat penimbunan sementara (pelabuhan), atau di tempat penimbunan berikat (di luar pelabuhan). karena pada dasarnya pelunasan cukai atas Barang Kena Cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada barang kena cukai sehingga barang kena cukai tersebut dapat disetujui untuk dijual ke konsumen;

Bahwa yang berhak menjual barang yang terkena cukai tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yaitu setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai:

- a. Pengusaha pabrik;
- b. Pengusaha tempat penyimpanan;
- c. Importer barang kena cukai;
- d. Penyalur, dan
- e. Pengusaha tempat penjualan eceran,

Wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri Keuangan;

Bahwa dasar mengenai pemungutan cukai dan biaya pajak diatur dalam Undang Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah dengan Undang Undang No. 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Pemberian Pembekuan dan Pencabutan Nomor Pokok Barang Kena Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan Pemasukan Pengeluaran Pengangkutan Penimbunan Barang Kena Cukai, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108/PMK.04/2008 tentang Pelunasan Cukai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.04/2015, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.011/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.011/ 2011 tentang Tarif Cukai Minuman Yang Mengandung Alkohol;

Bahwa menurut ahli bila dilihat dari barang bukti dalam perkara ini berapa potensi kerugian Negara yang hilang atas perbuatan Terdakwa potensi pendapatan Negara yang hilang atas perbuatan Terdakwa ANDREAS tersebut dapat diperhitungkan sebagai berikut:

A. Martell VSOP



Jumlah botol: 144 botol

Jumlah liter: 144 botol X 0,70 L = 100,8 L.

Nilai Cukai: 100.8 L X Rp139.000,- = Rp.14.011.200,-

Nilai Barang: Rp.440.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.440.000,- X 144 Botol X 150% = Rp.95.040.000

PPn: (Rp.440.000,- X 144 Botol + Rp.95.040.000) X 10% =
Rp.15.840.000,-

PPh: (Rp.440.000,- X 144 Botol + Rp.95.040.000) X 7.5% =
Rp.11.880.000,-

B. JW Black Label

Jumlah botol: 285 botol

Jumlah liter: 285 botol X 0,75 L = 213,75 L.

Nilai Cukai: 213,75 L X Rp139.000,- = Rp.29.711.250,-

Nilai Barang: Rp.260.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.260.000,- X 285 Botol X 150% = Rp.111.150.000,-

PPn: (Rp.260.000,- X 285 Botol + Rp.111.150.000) X 10% =
Rp.18.525.000,-

PPh: (Rp.260.000,- X 285 Botol + Rp.111.150.000) X 7.5% =
Rp.13.893.750,-

C. JW Red Label

Jumlah botol: 167 botol

Jumlah liter: 167 botol X 0,75 L = 125,25 L.

Nilai Cukai: 125,25 L X Rp139.000,- = Rp.17.409.750,-

Nilai Barang: Rp.200.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.200.000,- X 167 Botol X 150% = Rp.50.100.000,-

PPn: (Rp.200.000,- X 167 Botol + Rp. 50.100.000) X 10% =
Rp.8.350.000,-

PPh: (Rp.200.000,- X 167 Botol + Rp. 50.100.000) X 7.5% =
Rp.6.262.500,-

D. Chivas Regal 12 YO

Jumlah botol: 816 botol

Jumlah liter: 816 botol X 0,75 L = 612 L.

Nilai Cukai: 612 L X Rp139.000,- = Rp.85.068.000,-

Nilai Barang: Rp.230.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)



Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.230.000,- X 816 Botol X 150% = Rp.281.520.000,-

PPn: (Rp. 230.000,- X 816 Botol + Rp.281.520.000) X 10% =
Rp.46.920.000,-

PPh: (Rp. 230.000,- X 816 Botol + Rp.281.520.000) X 7.5% =
Rp.35.190.000,-

E. Hennessy VSOP

Jumlah botol: 572 botol

Jumlah liter: 572 botol X 0,70 L = 400,4 L.

Nilai Cukai: 400,4 L X Rp139.000,- = Rp.55.655.600,-

Nilai Barang: Rp.392.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.392.000,- X 572 Botol X 150% = Rp.336.336.000,-

PPn: (Rp.392.000,- X 572 Botol + Rp.336.336.000,-) X 10% =
Rp.56.056.000,-

PPh: (Rp.392.000,- X 572 Botol + Rp.336.336.000,-) X 7.5% =
Rp.42.042.000,-

F. Belvedere Vodka

Jumlah botol: 30 botol

Jumlah liter: 30 botol X 0,70 L = 21 L.

Nilai Cukai: 21 L X Rp139.000,- = Rp.2.919.000,-

Nilai Barang: Rp.300.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.300.000,- X 30 Botol X 150% = Rp.13.500.000,-

PPn: (Rp.300.000,- X 30 Botol + Rp.13.500.000,-) X 10% =
Rp.2.250.000,-

PPh: (Rp.300.000,- X 30 Botol + Rp.13.500.000,-) X 7.5% =
Rp.1.687.500,-

G. Absolut Vodka

Jumlah botol: 288 botol

Jumlah liter: 288 botol X 0,75 L = 216 L.

Nilai Cukai: 216 L X Rp139.000,- = Rp.30.024.000,-

Nilai Barang: Rp.180.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.180.000,- X 288 Botol X 150% = Rp.77.760.000,-

PPn: (Rp.180.000,- X 288 Botol + Rp.77.760.000,-) X 10% =
Rp.12.960.000,-



PPh: $(Rp.180.000,- \times 288 \text{ Botol} + Rp.77.760.000,-) \times 7.5\% =$
Rp.9.720.000,-

H. Bacardi

Jumlah botol: 204 botol

Jumlah liter: 204 botol \times 0,75 L = 153 L.

Nilai Cukai: 153 L \times Rp139.000,- = Rp.21.267.000,-

Nilai Barang: Rp.160.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.160.000,- \times 204 Botol \times 150% = Rp.48.960.000,-

PPn: $(Rp.160.000,- \times 204 \text{ Botol} + Rp.48.960.000,-) \times 10\% =$
Rp.8.736.000,-

PPh: $(Rp.160.000,- \times 204 \text{ Botol} + Rp.48.960.000,-) \times 7.5\% =$
Rp.6.552.000,-

Porto Cruz tidak ada kerugian negara karena MMEA nya asli berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-137/TTF/IX/2018 tanggal 7 September 2018;

Douglas Green tidak ada kerugian negara karena MMEA nya asli berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-137/TTF/IX/2018 tanggal 7 September 2018;

Jadi total kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut adalah Pungutan Cukai: Rp. 538.296.050,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah);

Bahwa apabila perusahaan tidak bisa membayar denda kerugian Negara tersebut maka denda tersebut dapat dibayar dengan mengambil harta/kekayaan milik perusahaan tersebut dengan penyitaan dan pelelangan sesuai aturan, hal tersebut diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007;

Bahwa ahli tidak mengetahui apakah dalam perkara ini dilakukan penyitaan selain dari barang bukti yang diperlihatkan kepada ahli;

Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak memiliki perijinan dalam melakukan usahanya, baik importir, exporter maupun yang lainnya;

Bahwa berdasarkan hasil dari pemeriksaan minuman **Porto Cruz** tidak ada kerugian negara karena MMEA nya asli berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor BA-137/TTF/IX/2018 tanggal 7 September 2018 dan minuman Douglas Green tidak ada kerugian negara karena MMEAny asli berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor BA-137/TTF/IX/2018 tanggal 7 September 2018;

Bahwa penempelan pita cukai terdapat ditutup botol, apabila dibuka maka pita tersebut akan sobek sebagai tanda bahwa barang tersebut telah melunasi cukai, jika tidak sobek atau hanya terlepas maka barang tersebut belum melunasi cukai;

Bahwa pita cukai yang palsu banyak yang mencoba membuatnya, termasuk dari Indonesia sendiri;

Bahwa tadi ahli mengatakan bahwa dari barang bukti tersebut ahli berpendapat potensi pendapatan Negara yang hilang atas perbuatan Terdakwa ANDREAS adalah sebesar Rp. 538.296.050,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah), tetapi Penasihat Hukum Terdakwa menghitung kembali dari Point A sampai dengan Point H dijumlahkan sehingga mendapat hasil Rp.256.065.800,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dalam hal ini ahli berpendapat bahwa perhitungan potensi pendapatan Negara yang hilang atas perbuatan Terdakwa ANDREAS adalah sebesar Rp. 538.296.050,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah) memang dihitung bersama dengan orang cukai, untuk mendapatkan jumlah yang pasti kita akan hitung bersama-sama di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan agar perhitungannya dilakukan di hadapan Majelis dengan memanggil Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukumnya serta ahli untuk menghitung bersama di hadapan Majelis Hakim;

Bahwa setelah dilakukan perhitungan bersama maka didapatkan hasil dengan perincian sebagai berikut:

A. Martell VSOP

Jumlah botol: 144 botol

Jumlah liter: 144 botol X 0,70 L = 100,8 L.

Nilai Cukai: 100.8 L X Rp139.000,- = Rp.14.011.200,-

Nilai Barang: Rp.440.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.440.000,- X 144 Botol X 150% = Rp.95.040.000

PPn: (Rp.440.000,- X 144 Botol + Rp.95.040.000) X 10% =
Rp.15.840.000,-

PPh: (Rp.440.000,- X 144 Botol + Rp.95.040.000) X 7.5% =
Rp.11.880.000,-

B. JW Black Label

Jumlah botol: 285 botol

Jumlah liter: 285 botol X 0,75 L = 213,75 L.

Nilai Cukai: 213,75 L X Rp139.000,- = Rp.29.711.250,-

Nilai Barang: Rp.260.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.260.000,- X 285 Botol X 150% = Rp.111.150.000,-

PPn: (Rp.260.000,- X 285 Botol + Rp.111.150.000) X 10% =
Rp.18.525.000,-

PPh: (Rp.260.000,- X 285 Botol + Rp.111.150.000) X 7.5% =
Rp.13.893.750,-

C. JW Red Label

Jumlah botol: 167 botol

Jumlah liter: 167 botol X 0,75 L = 125,25 L.

Nilai Cukai: 125,25 L X Rp139.000,- = Rp.17.409.750,-

Nilai Barang: Rp.200.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.200.000,- X 167 Botol X 150% = Rp.50.100.000,-

PPn: (Rp.200.000,- X 167 Botol + Rp. 50.100.000) X 10% =
Rp.8.350.000,-

PPh: (Rp.200.000,- X 167 Botol + Rp. 50.100.000) X 7.5% =
Rp.6.262.500,-

D. Chivas Regal 12 YO

Jumlah botol: 816 botol

Jumlah liter: 816 botol X 0,75 L = 612 L.

Nilai Cukai: 612 L X Rp139.000,- = Rp.85.068.000,-

Nilai Barang: Rp.230.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.230.000,- X 816 Botol X 150% = Rp.281.520.000,-

PPn: (Rp. 230.000,- X 816 Botol + Rp.281.520.000) X 10% =
Rp.46.920.000,-

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PPh: $(Rp. 230.000,- \times 816 \text{ Botol} + Rp.281.520.000) \times 7.5\% =$
Rp.35.190.000,-

E. Hennessy VSOP

Jumlah botol: 572 botol

Jumlah liter: $572 \text{ botol} \times 0,70 \text{ L} = 400,4 \text{ L}$.

Nilai Cukai: $400,4 \text{ L} \times Rp139.000,- = Rp.55.655.600,-$

Nilai Barang: Rp.392.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: $Rp.392.000,- \times 572 \text{ Botol} \times 150\% = Rp.336.336.000,-$

PPn: $(Rp.392.000,- \times 572 \text{ Botol} + Rp.336.336.000,-) \times 10\% =$
Rp.56.056.000,-

PPh: $(Rp.392.000,- \times 572 \text{ Botol} + Rp.336.336.000,-) \times 7.5\% =$
Rp.42.042.000,-

F. Belvedere Vodka

Jumlah botol: 30 botol

Jumlah liter: $30 \text{ botol} \times 0,70 \text{ L} = 21 \text{ L}$.

Nilai Cukai: $21 \text{ L} \times Rp139.000,- = Rp.2.919.000,-$

Nilai Barang: Rp.300.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: $Rp.300.000,- \times 30 \text{ Botol} \times 150\% = Rp.13.500.000,-$

PPn: $(Rp.300.000,- \times 30 \text{ Botol} + Rp.13.500.000,-) \times 10\% =$
Rp.2.250.000,-

PPh: $(Rp.300.000,- \times 30 \text{ Botol} + Rp.13.500.000,-) \times 7.5\% =$
Rp.1.687.500,-

G. Absolut Vodka

Jumlah botol: 288 botol

Jumlah liter: $288 \text{ botol} \times 0,75 \text{ L} = 216 \text{ L}$.

Nilai Cukai: $216 \text{ L} \times Rp139.000,- = Rp.30.024.000,-$

Nilai Barang: Rp.180.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: $Rp.180.000,- \times 288 \text{ Botol} \times 150\% = Rp.77.760.000,-$

PPn: $(Rp.180.000,- \times 288 \text{ Botol} + Rp.77.760.000,-) \times 10\% =$
Rp.12.960.000,-

PPh: $(Rp.180.000,- \times 288 \text{ Botol} + Rp.77.760.000,-) \times 7.5\% =$
Rp.9.720.000,-

H. Bacardi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah botol: 204 botol

Jumlah liter: 204 botol X 0,75 L = 153 L.

Nilai Cukai: 153 L X Rp139.000,- = Rp.21.267.000,-

Nilai Barang: Rp.160.000,-/botol (berdasarkan 40% dari harga pasar)

Tarif masuk: 150%

Bea Masuk: Rp.160.000,- X 204 Botol X 150% = Rp.48.960.000,-

PPn: (Rp.160.000,- X 204 Botol + Rp.48.960.000,-) X 10% =
Rp.8.736.000,-

PPH: (Rp.160.000,- X 204 Botol + Rp.48.960.000,-) X 7.5% =
Rp.6.552.000,-

Porto Cruz tidak ada kerugian negara karena MMEAnya asli berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor: BA-137/TTF/IX/2018 tanggal 7 September 2018;

Douglas Green tidak ada kerugian negara karena MMEA nya asli berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor BA-137/TTF/IX/2018 tanggal 7 September 2018;

Jadi total kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut adalah Pungutan cukai: Rp.256.065.800,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Hukum Terdakwa, ahli menerangkan bahwa terjadi kesalahan perhitungan oleh ahli yang semula total kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut adalah Pungutan Cukai: Rp. 538.296.050,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan setelah perhitungan yang benar adalah perhitungan yang telah dilakukan bersama di hadapan Majelis Hakim total kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Pungutan Cukai: Rp. Rp.256.065.800,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli HADI SURAHMAT, pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Bahwa bidang yang dikuasai oleh ahli adalah ahli hologram pada pita cukai;

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ahli hadir di persidangan dengan dibekali Surat Tugas Nomor 087/PNP-HLG/JKT/X/2018 tanggal 22 Oktober 2018 untuk memberikan keterangan sebagai ahli;

Bahwa ahli bekerja di PT Pura Nusapersada yang bergerak di bidang pembuatan hologram pita cukai sejak tahun 1995 s.d. sekarang ahli bekerja sebagai karyawan PT Pura Nusapersada dengan riwayat jabatan sebagai berikut:

- Tahun 1995 s/d 1999, bekerja sebagai Operator Mesin Produksi di Bagian Produksi;
- Tahun 1999 s/d 2012, bekerja sebagai karyawan di Bagian Pengawasan Internal (Internal Security);
- Tahun 2012 s/d sekarang ini ahli menjabat sebagai Staff Customer Service;

Bahwa PT Pura Nusapersada adalah anggota dari konsorsium Perum Peruri PT Pura Nusapersada bersama-sama dengan Perum Peruri dan PT Kertas Padalarang yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI untuk membuat dan mencetak pita cukai hasil tembakau (rokok) dan MMEA (Minuman Beralkohol);

Bahwa ahli menjabat sebagai Staff Customer Service dan sebagai Tim Task Force Identifikasi Pita Cukai sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pura Nusapersada Nomor: 001/PDIR/PNR/III/2016 tanggal 21 Maret 2016 tentang Pembentukan Tim Task Force dan Pengangkatan Sebagai Saksi Ahli hologram pada pita cukai sebagai kemudian ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Anggota Konsorsium Perum Peruri, PT Pura Nusapersada dan PT Kertas Padalarang Nomor SKEP-54/II/2017, 003/PDRI/PNR/II/2017, 06/KPTS/PTKS/II/2017 tentang Identifikasi Keaslian Pita Cukai;

Bahwa pendidikan formal ahli pendidikan terakhir ahli lulusan STM dan mengikuti pelatihan-pelatihan internal tentang cukai;

Bahwa ahli tidak pernah menulis buku;

Bahwa pita cukai atau tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan adalah pita cukai yang dilekatkan atau tanda pelunasan cukai lainnya yang dibubuhkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai;

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses pembuatan pita cukai tersebut yaitu pihak bea cukai mengirimkan surat kepada PT Pura Nusapersada, kemudian PT Pura Nusapersada membuat hologram, dan dikirimkan kepada pihak percetakan, lalu setelah jadi didistributorkan ke Bea Cukai;

Bahwa ahli bisa mengidentifikasi pita cukai tersebut asli atau palsu adalah dengan cara standard pita cukai asli bisa dilihat secara umum, contohnya dari kertasnya, dan bisa juga dengan alat bantu umum seperti lampu ultra violet dan alat bantu khusus;

Bahwa kepada ahli pernah diperlihatkan beberapa sample botol dari hasil penyitaan dalam perkara ini dan ternyata semua botol-botol tersebut dilengkapi dengan pita cukai, namun ada pita cukai yang asli dan ada juga yang palsu;

Bahwa salah satu contoh pita cukai palsu pada minuman bermerk Bacardi, dan pita cukai asli pada minuman bermerk Porto Cruz dan Douglas Green;

Bahwa cara membedakan pita cukai yang asli dan yang palsu yaitu menggunakan alat lampu ultraviolet, pita cukai memiliki 3 (tiga) komponen yaitu hologram, jenis kertas khusus, cetakan pita cukai, masing-masing komponen memiliki pengamanan tersendiri, ada warna dasar bewarna kebiruan, dan ada serat 3 (tiga) warna yang menyatu, apabila serat tersebut terpisah maka pita tersebut dinyatakan palsu;

Bahwa ahli mengidentifikasi barang-barang tersebut di lapangan pada saat terjadinya pelanggaran di Bea Cukai;

Bahwa yang dimaksud dengan hologram adalah suatu produk yang digunakan sebagai pengaman produk lain agar tidak dapat ditiru atau dipalsukan yang menggunakan atau memanfaatkan rekaman interaksi antara dua pancaran sinar koheren (laser) yang saling berkorelasi dalam bentuk pola mikroskopis (sangat kecil) sehingga menimbulkan interferensi (perpaduan) pada media film khusus atau dalam bahasa awam yang cara pendeteksiannya melalui refleksi sinar datang kemudian dipantulkan dan akan menimbulkan efek/bentuk tertentu dengan warna yang bermacam-macam;

Bahwa ada beberapa prosedur pemeriksaan pita cukai, yang pertama yaitu secara kasat mata, kedua dengan menggunakan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantu berupa lampu sinar ultraviolet. Apabila dari salah satu prosedur sudah terpenuhi maka pemeriksaan sudah bisa dinyatakan selesai;

Bahwa ahli melakukan penyelidikan terhadap pita cukai barang

bukti tersebut hanya seorang diri, tetapi wadahnya adalah Tim;

Bahwa atas keterangan ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Danau Maninjau rumah saudara Terdakwa;

Bahwa Terdakwa pergi ketempat saudaranya tersebut karena karyawan Terdakwaa yang bernama EFFENDI tidak mengangkat telepon dari Terdakwa dan EFFENDI susah dihubungi, sehingga Terdakwa memiliki firasat jika ada sesuatu yang terjadi;

Bahwa awalnya Terdakwa menelepon EFFENDI untuk menanyakan apakah barang sudah dikirim atau belum ke ekspedisi, ternyata terjadi masalah terhadap MMEA yang ada di Ruko Terdakwa;

Bahwa Ruko Terdakwa berada di Jalan Pantai Indah Selatan I Penjaringan Jakarta Utara dan di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17 Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara;

Bahwa MMEA tersebut akan dikirimkan kepada Patrik untuk daerah Surabaya, Viandy untuk daerah Bandung dan Abeng untuk daerah Makassar;

Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah Penyidik Bea Cukai;

Bahwa Terdakwa ditangkap karena MMEA yang ada di Ruko Terdakwa memiliki pita Bea Cukai yang palsu;

Bahwa Terdakwa mendapatkan MMEA impor berbagai merek tersebut dari Akeng;

Bahwa terdakwa kenal dengan Akeng pada saat Imlek bulan Februari 2018 di Medan. Pada saat pertemuan tersebut Terdakwa meminta pekerjaan kepada Akeng, dan pada bulan Juli 2018 Terdakwa ditawari untuk bisnis MMEA;

Bahwa pekerjaan Akeng merupakan penjual minuman MMEA;

Bahwa Terdakwa telah melakukan enam atau tujuh kali melakukan tranSaksi dengan Akeng;

Bahwa Terdakwa mengambil MMEA dari Akeng dengan cara janji-janji dengan Akeng bertemu di dekat Mall Dadap, kemudian mobil Terdakwa

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



diberikan kepada sopir Akeng untuk dibawa dan diisi ke suatu tempat yang Terdakwa tidak tahu di mana. Setelah MMEA dimuat dalam mobil, maka akan dikembalikan lagi kepada Terdakwa di dekat Mall Dadap;

Bahwa MMEA yang Terdakwa terima dari Akeng biasanya sekitar 40 (empat puluh) karton MMEA eks impor dengan berbagai merk;

Bahwa Terdakwa menerima MMEA dari Akeng awalnya dipacking hanya dalam karton yang dilapisi plastik warna hitam, selanjutnya dibawa ke Taman Grisenda Blok F8/17 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk dipacking dengan karung karung;

Bahwa pada saat MMEA diantar dan diterima dari Akeng MMEA tersebut sudah dilekati pita cukai, tetapi terkadang Terdakwa diberikan pita cukai lembaran untuk dilekatkan oleh sopir yaitu ABDUL bersamaan pada saat mengembalikan mobil;

Bahwa Terdakwa tidak tahu jika pita cukai tersebut palsu, Terdakwa baru mengetahuinya pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik;

- Bahwa Terdakwa takut pada saat karyawan Terdakwa tidak mengangkat telepon dari Terdakwa karena karyawan Terdakwa tertangkap, dan Terdakwa takut jika ternyata pita cukai yang dilekatkan di MMEA tersebut ternyata palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menjalankan usaha MMEA tersebut;
- Bahwa MMEA yang dikirimkan oleh Akeng yaitu merk JW Black Label, JW Red Label, merk Chivas Regal 12 YO, merk Hennessy VSOP, Porto Cruz, Douglas Green Cabernet Sauvignon, Absolut Vodka, Bacardi, dan lain-lain;
- Bahwa yang mengemas MMEA tersebut untuk dikirimkan kepada ekspedisi ialah karyawan-karyawan Terdakwa;
- Bahwa Mobil Suzuki Futura Nopol B 1035 BFS adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengirim barang;
- Bahwa mobil Mitsubishi Fuso Canter Nopol B 9098 BCF adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk mengirim barang dan untuk menyimpan barang MMEA, karena di dalam Ruko tidak dimungkinkan untuk menyimpan seluruh barang tersebut;
- Bahwa MMEA yang terdapat di dalam mobil Mitsubishi Fuso Canter Nomor Polisi B 9098 BCF tersebut ada berbagai merek sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) karton isi 2.136 (dua ribu seratus tiga puluh



enam) botol yang akan Terdakwa jual dan 6 karton isi 45 botol berada di dalam Ruko tersebut adalah barang yang Terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa tranSaksi yang Terdakwa lakukan dengan Akeng dibayar secara cash/tunai apabila berjumlah 10 (sepuluh) karton, namun apabila di atas 10 (sepuluh) karton maka akan dilunasi sebulan kemudian;
- Bahwa Terdakwa mengirim MMEA yang akan dijual tersebut ke wilayah Surabaya 2 (dua) kali dan rata-rata pengiriman sekitar 10 (sepuluh) karton, penerimanya adalah Patrick, Makasar 9 (sembilan) kali dan rata-rata pengiriman sekitar 20 (dua puluh) karton, penerimanya adalah Abeng dan Bandung 10 (sepuluh) karton, penerimanya adalah Viandy;
- Bahwa benar barang 215 (dua ratus lima belas) karton MMEA yang disita, merupakan MMEA yang akan dikirimkan ke pada ekspedisi?
- Bahwa benar 215 (dua ratus lima belas) karton MMEA yang dibungkus karung warna putih bertuliskan "Patrick" dan ada yang masih dibungkus plastik hitam MMEA eks impor berbagai merk adalah MMEA dan surat jalan yang ditindak oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil Jakarta akan Terdakwa kirimkan kepada Patrick;
- Bahwa arti tulisan MSC pada Surat Jalan No. Inv MSC 1808/0107 tanggal 30 Agustus 2018 yang ditujukan kepada Patrick Surabaya adalah Mitra Sehati Cemerlang, itu hanya formalitas belum sah secara hukum;
- Bahwa yang membuat Surat Jalan tersebut ialah karyawan Terdakwa;
- Bahwa MMEA yang dijual ke Patrick, Abeng dan Viandydi bayar setelah barang sampai di tujuan. Pembayaran Terdakwa lakukan dengan cara di transfer ke rekening Robin yaitu Bank BCA dengan No. Rekening 8650236379;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal Robin dan Terdakwa hanya mengenal Akeng;
- Bahwa Terdakwa mentransfer pembayaran ke rekening Sdr. ROBIN karena Terdakwa membeli semua MMEA tersebut dari Akeng dengan cara hutang, lalu Akeng menyuruh Terdakwa untuk melakukan pembayaran atas pembelian barang MMEA tersebut ditransfer ke Robin;
- Bahwa Terdakwa mengirim barang-barang tersebut menggunakan Ekspedisi Gemilang (sebelum Ruko Elang Laut), Ekspedisi Tunas Jaya (belakang Mall Emporium), Ekspedisi Naga Lintas (belakang Karoke 1001);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga barang MMEA impor berbagai merek tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Harga Black Label Terdakwa beli sekartonya Rp. 3.800.000,- dan Terdakwa jual Rp.4.000.000,-
 - b. Harga Chivas 12 saya beli sekartonya Rp. 4.600.000,- dan Terdakwa jual Rp.4.800.000,-
 - c. Harga Hanessy saya beli sekartonya Rp. 10.800.000,- dan Terdakwa jual Rp.11.000.000,-
 - d. Harga Red Label saya beli sekartonya Rp. 3.000.000,- dan Terdakwa jual Rp.3.200.000,-
 - e. Harga Martell Vsop saya beli sekartonya Rp. 10.000.000,- dan Terdakwa jual Rp.10.200.000,-
 - f. Harga Baccardi Terdakwa beli sekartonya Rp. 3.100.000,- dan Terdakwa jual Rp.3.300.000,-
 - g. Harga Absolut Vodka Terdakwa beli sekartonya Rp. 3.300.000,- dan Terdakwa jual Rp.3.500.000,-
 - h. Harga Bellvedere Vodka saya beli sekartonya Rp. 5.700.000,- dan Terdakwa jual Rp.5.900.000,-
 - i. Ada juga beberapa merk wine Terdakwa beli dari PT CKP per kartonnya sekitar Rp.2.900.000,- dan itu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa SALIM, EFENDY dan BAMBANG merupakan karyawan Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh menjual MMEA tersebut rata-rata per kartonnya sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), misalnya merek Black Label dari Akeng harga Rp. 3.800.000,- kemudian Terdakwa jual dengan harga Rp. 4.000.000,-. Setelah ditransfer ke Robin, nanti Terdakwa akan transfer selisih harga tersebut menggunakan rekening Robin;
- Bahwa sebelum mengenal Akeng, Terdakwa tidak pernah bisnis MMEA, Terdakwa mengenal bisnis MMEA dari Akeng;
- Bahwa Akeng tidak memberitahukan kepada Terdakwa kalau pita cukai tersebut palsu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat masalah hukum;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah BPKB asli mobil penumpang merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin 615AI0753390, Nomor Rangka MHYE5L4159J508423;

1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin G15AID753390, beserta STNK dengan nomor 0925520/MJ/2014;

1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B 9098 BCF, Nomor Mesin 4D34TG61307, Nomor Rangka MHMFE71P1BKO26522 beserta BPKB aslinya;

1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther dengan Nomor Polisi B 8067 P;

1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe X Trail dengan Nomor Polisi B 1078 UKQ, Nomor Mesin QR25064490B, Nomor Rangka MHBF2CF1ABJ007228 beserta STNK aslinya;

1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA Nomor 2420791928 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas;

1 (satu) buah Buku Rekening Tahapan BCA Nomor 2420434084 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas;

10 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;

5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;

5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;

6 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;

5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;

1 (satu) lembar surat jalan PT MSC dengan Nomor Invoice MSC1808/D107, tanggal invoice dan tanggal kirim 30 Agustus 2018 kepada Patrick SBY;

8 (delapan) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;



1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;

2 (dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;

42 (empat puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;

1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;

5 (lima) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Belvedere Vodka, dilekati pita cukai palsu;

23 (dua puluh tiga) karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 750 ml, merk Absolut Vodka, dilekati pita cukai palsu;

16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi, dilekati pita cukai palsu;

17 (tujuh belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;

1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;

1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;

62 (enam puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;

1 (satu) karton @ 9 (sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 19%, isi 750 ml, merk Porto Cruz, dilekati pita cukai palsu;

2 (dua) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 14%, isi 750 ml, merk Douglas Green Cabernet Sauvignon, dilekati pita cukai palsu;



1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Absolut Vodka, dilekati pita cukai palsu;

1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi, dilekati pita cukai palsu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Pengadilan Negeri telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 WIB di Jl. Danau Maninjau di rumah saudara Terdakwa;
2. Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ialah Penyidik Bea Cukai dan Terdakwa ditangkap karena MMEA yang ada di Ruko Terdakwa memiliki pita Bea Cukai yang palsu;
3. Bahwa benar pada tanggal 30 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saksi EFENDY alias CING KOK bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya di samping Mall Dadap Jakarta yang merupakan orang suruhan Sdr. AKENG (DPO) yang membawa mobil Box Grandmax warna hitamberisi MMEA (Minuman Mengandung Etil Alkohol) yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu yang merupakan pesanan Terdakwa;
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi EFENDY alias CING KOK untuk memindahkan MMEA dari dalam mobil Box Grandmax warna hitam tersebut ke dalam kendaraan yang dibawa oleh Terdakwa serta membawanya ke tempat tinggal atau gudang milik Terdakwa ANDREAS di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17 Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara;
5. Bahwa benar sesampainya di tempat tujuan, Terdakwa menyimpan MMEA tersebut ke dalam mobil Mitsubishi Fuso Canter Nopol B-9098-BCF milik Terdakwa dengan maksud sebagai persediaan untuk dijual kembali kepada Sdr. PATRIK (DPO) untuk daerah Surabaya, Sdr. VIANDY (DPO)



untuk daerah Bandung dan Sdr. ABENG (DPO) untuk daerah Makasar, dengan keuntungan:

- Bahwa Terdakwa membeli MMEA Black Label Rp. 3.800.000,-/karton dan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.4.000.000,-/karton;
- Bahwa Terdakwa membeli MMEA Chivas 12 Rp. 4.600.000,-/karton dan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.4.800.000,- / karton;
- Bahwa Terdakwa membeli MMEA Hanessy Rp. 10.800.000,-/karton dan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.11.000.000,- / karton;
- Bahwa Terdakwa membeli MMEA Red Label Rp. 3.000.000,-/karton dan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.3.200.000,- / karton;
- Bahwa Terdakwa membeli MMEA Martell Vsop Rp. 10.000.000,-/karton dan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.10.200.000,- / karton;
- Bahwa Terdakwa membeli MMEA Baccardi Rp. 3.100.000,-/ karton dan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.3.300.000,- / karton;
- Bahwa Terdakwa membeli MMEA Absolut Vodka Rp. 3.300.000,- /karton dan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.3.500.000,- / karton;
- Bahwa Terdakwa membeli MMEA Bellvedere Vodka Rp. 5.700.000,- /karton dan Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp.5.900.000,- / karton;

6. Bahwa benar beberapa hari sebelumnya Terdakwa mendapat pesanan MMEA dari Sdr. PATRIK (DPO) untuk dijual kembali di wilayah Surabaya, sehingga kemudian Terdakwa mengemas ulang persediaan MMEAnya sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton berisi total 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) botol MMEA eks impor berbagai merk yang tidak dilekati pitai cukai atau dilekati pita cukai palsu dengan menggunakan karung putih serta menuliskan "PATRICK" sebagai berikut:

- 10 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP;



- 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
- 6 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO;
- 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;

7. Bahwa benar setelah semuanya dipersiapkan, selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi SALIM LEGISAN, Saksi EFFENDI dan Saksi BANG BANG PURNOMO untuk mengirimnya kepada seseorang yang memiliki identitas "PATRICK" di wilayah Surabaya melalui ekspedisi dengan menggunakan mobil Suzuki Futura ST 150 Nopol. B-1035-BFS serta seakan-akan dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Jalan No. Inv MSC 1808/0107, namun sesampainya di Jl. Pantai Indah Selatan I Penjaringan Jakarta Utara perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh yang berwajib, sehingga yang berwajib membawa barang-barang berupa MMEA sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton berisi total 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) botol MMEA eks impor berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu dalam karung putih bertuliskan "PATRICK" tersebut beserta mobil Suzuki Futura ST 150 Nopol B-1035-BFS milik Terdakwa ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk diproses lebih lanjut;

8. Bahwa benar Saksi FRENGKI TOKORO dan Saksi BAGOES WIDIANTO selanjutnya melakukan pengembangan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17 Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, di mana di tempat tersebut Terdakwa juga menyimpan dan bermaksud untuk menjual barang berupa MMEA yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu yaitu:

1. MMEA Impor berbagai merk dan golongan, berupa:
 - a. 1 (satu) karton @ 3 (tiga) dan 1 (satu) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 19%, isi 750 ml, merk Porto Cruz;
 - b. 2 (dua) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 14%, isi 750 ml, merk Douglas Green Cabernet Sauvignon;



c. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;

d. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi.

2. MMEA yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil Box Merk Mitsubishi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B. 9098 BFC, berupa:

a. 8 (delapan) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;

b. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;

c. 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP;

d. 42 (empat puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;

e. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;

f. 5 (lima) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Belvedere Vodka;

g. 23 (dua puluh tiga) karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;

h. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi;

i. 17 (tujuh belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;

j. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;

k. 1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.62 (enam puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO;

serta barang-barang lain yang Terdakwa ANDREAS persiapkan untuk mempermudah terwujudnya maksud dan tujuannya untuk menjual MMEA yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna abu-abu dengan Nomor Polisi B. 8067 P;
- b. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam beserta sim card di dalamnya;
- c. 2 (dua) plastic berisi berkas-berkas pembukuan dan surat jalan;
- d. 1 (satu) unit strapping machine merk Meiwa Pack Indonesia type 450 HS Voltage 220 vI 50 Hz;
- e. 16 (enam belas) roll tali plastic merk Meiwa Pack Indonesia;
- f. 1 (satu) unit mesin press tutup botol;

9. Bahwa benar Saksi FRENGKI TOKORO dan Saksi BAGOES WIDIANTO selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang-barang miliknya ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk diproses lebih lanjut, di mana Terdakwa sebelumnya melarikan diri dengan menggunakan mobil Merk Nissan Tipe X Trail dengan Nomor Polisi B. 1078 UKQ ke Perumahan The Green Court Lak Residen Jl. Boulevard Timur Jakarta;

10. Bahwa benar berdasarkan Hasil Pengujian dan Identifikasi Barang Nomor S-1170/SHPIB/ WBC.08/BPIB/2018 tanggal 12 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Delfiendra (Kepala Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta) terhadap sampel MMEA terdiri dari 10 botol dari berbagai merk, dengan kesimpulan yaitu:

Nomor	Nama Barang	Kesimpulan dan Pendapat
1	MMEA "Jhonnie Walker Red Label"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
2	MMEA "Jhonnie Walker BlackLabel"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 43% (v/v)
3	MMEA "Martell Vsop"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
4	MMEA "Hennessy"	Minuman mengandung etil alkohol dan



	Vsop"	proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
5	MMEA "Chivas Regal 12 Yo"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
6	MMEA "Bacardi"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
7	MMEA "Belvedere Vodka"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
8	MMEA "Absolut Vodka"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 40% (v/v)
9	MMEA "Porto Cruz"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 19% (v/v)
10	MMEA "Douglas Green Cabernet Sauvignon"	Minuman mengandung etil alkohol dan proses penyulingan dengan kadar etil alkohol sebesar 14% (v/v)

11. Bahwa benar sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor BA-137/TTF/IX/2018, tanggal 7 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh HADI SURAHMAT (Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai) sebagai hasil penelitian terhadap barang-barang milik Terdakwa berupa:

- 1) 4 (empat) keping pita cukai MMEA impor, TA-2016, warna ungu kombinasi merah, golongan C, kadar alkohol >20% dengan tarif cukai Rp. 139.000/liter, tanpa kode personalisasi dilekati pada botol MMEA merek Johnnie Walker Red Label, Martell VSOP, Hennessey dan Belvedere Vodka;

Specimen PC MMEA 2016 Impor Golongan C Asli			Sampel diduga palsu
Kertas			
1	Warna dasar	Keunguan tidak memedar di bawah lampu UV	Putih memedar di bawah lampu UV
2	Invisible fiber	Ada, 3 warna dalam satu serat (warna jingga-kuning-biru) dan terletak secara	Tidak ada serat 3 warna (cetakan)



		acak	
Hologram			
1	Warna dasar	Gold	Gold (berbeda)
2	Demetalizin	Bentuk lingkaran	Tidak ada
3	Invisible ink	Motif bintang warna merah	Tidak ada
Desain & Cetakan			
	Cetakan dasar	Warna ungu kombinasi merah	Warna merah

2) 4 (empat) keping pita cukai MMEA impor, TA-2015, warna merah kombinasi jingga, golongan C, kadar alkohol >20% dengan tarif cukai Rp. 139.000/liter, tanpa kode personalisasi dilekati pada botol MMEA merek Johnnie Walker Black Label, Chivas Regal 12 YO, Bacardi dan Absolut Vodca;

Specimen PC MMEA 2016 Impor Golongan C Asli			Sampel diduga palsu
Kertas			
1	Warna dasar	Kehijauan tidak memedar di bawah lampu UV	Putih memedar di bawah lampu UV
2	Invisible fiber	Ada, 3 warna dalam satu serat (warna biru-hijau-kuning) dan terletak secara acak	Tidak ada serat 3 warna (cetakan) yang membentuk seperti serat kertas yang warna biru-kuning-merah terputus
Hologram			
1	Warna dasar	Kehijauan	Kehijauan (berbeda)
2	Demetalizing	Terdapat 2 warna	Satu warna dan



			bentuknya berbeda dan ada yang tidak ada
3	Invisible ink	Teks BC warna hijau, Teks RI warna jingga dan ornamen garis	Ada tapi tidak sama
Desain & Cetakan			
	Cetakan dasar	Warna merah kombinasi jingga	Warna merah terang

Yang Kesimpulannya sebagai berikut:

1) Sempel pita cukai pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) adalah bukan produk Konsorsium Perum Peruri alias palsu karena tidak memiliki ciri-ciri pada kertas, tinta/cetakan, desain dan hologram yang sama dengan specimen/produk asli Konsorsium Peruri;

12. Bahwa benar perbuatan Terdakwa menimbulkan hilangnya potensi pendapatan Negara/menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp.1.763.485.800,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dengan rincian yaitu:

1. Pungutan cukai: Rp. 538.296.050,-
2. Pajak dalam Rangka Impor (PDRI) sebesar Rp. 1.225.189.750,- yaitu terdiri dari:

Bea Masuk: Rp.1.014.366.000,-

PPn: Rp.169.061.000,-

PPH Ps. 21 : Rp. 41.762.750,-

Sesuai keterangan ahli HUSNI MAWARDI (Kepala Seksi Bantuan Hukum pada Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta);

Atau setidaknya-tidaknya sebesar Rp. 538.296.050,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah), atau setidaknya-tidaknya sejumlah uang sebesar itu;

13. Bahwa benar atas pertanyaan Kuasa Hukum Terdakwa, ahli menerangkan bahwa terjadi kesalahan perhitungan oleh ahli yang semula total kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut adalah Pungutan Cukai: Rp. 538.296.050,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua



ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan setelah perhitungan yang benar adalah perhitungan yang telah dilakukan bersama di hadapan Majelis Hakim total kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Pungutan Cukai: Rp. Rp.256.065.800,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

14. Bahwa benar atas pertanyaan Kuasa Hukum Terdakwa, ahli menerangkan bahwa terjadi kesalahan perhitungan oleh ahli yang semula total kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut adalah Pungutan Cukai: Rp. 538.296.050,- (lima ratus tiga puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu lima puluh rupiah) dan setelah perhitungan yang benar adalah perhitungan yang telah dilakukan bersama di hadapan Majelis Hakim total kerugian Negara yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah Pungutan Cukai: Rp. Rp.256.065.800,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tunggal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang"
2. Unsur "menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai;

ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang



Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai adalah orang pribadi atau , dalam hal ini adalah Terdakwa ANDREAS yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini;

ad.2. Unsur “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 1995 tentang Cukai”:

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang menyusun unsur ini yang ke-2 ini secara alternatif, artinya apabila perbuatan Terdakwsa telah memenuhi salah satu sub unsur, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan Saksi BAGOES WIDIANTO dan Saksi FRENGKI TOKORO setelah memperoleh informasi dari masyarakat dan juga berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah DJBC Jakarta Nomor PRIN-62/WBC.08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 para saksi bersama Tim telah melakukan penindakan terhadap 1 unit mobil Suzuki Futura ST 150 Nopol B 1035 BFS yang mengangkut MMEA impor berbagai merek yang menggunakan pita cukai palsu dengan jumlah 320 botol di Jl. Pantai Indah Selatan I Penjaringan Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SALIM LEGISAN, Saksi EFFENDI dan Saksi BANG BANG PURNOMO yang keterangannya sebagaimana tertuang di dalam BAP Penyidik yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mendapat pesanan MMEA dari Sdr. PATRIK (DPO) untuk dijual kembali di wilayah Surabaya, sehingga kemudian Terdakwa mengemas ulang persediaan MMEAnya sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton berisi total 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) botol MMEA eks impor berbagai merk yang tidak dilekati pitai cukai atau dilekati pita cukai palsu dengan menggunakan karung putih serta menuliskan “PATRICK” sebagai berikut:

- 10 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP;



- 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
- 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
- 6 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO;
- 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;

Menimbang, bahwa setelah semuanya dipersiapkan selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi SALIM LEGISAN, Saksi EFFENDI dan Saksi BANG BANG PURNOMO untuk mengirimnya kepada seseorang yang memiliki identitas "PATRICK" di wilayah Surabaya melalui ekspedisi dengan menggunakan mobil Suzuki Futura ST 150 Nopol. B-1035-BFS serta seakan-akan dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Jalan No. Inv MSC 1808/0107, namun sesampainya di Jl. Pantai Indah Selatan I Penjaringan Jakarta Utara perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh yang berwajib, sehingga yang berwajib membawa barang-barang berupa MMEA sebanyak 31 (tiga puluh satu) karton berisi total 372 (tiga ratus tujuh puluh dua) botol MMEA eks impor berbagai merk yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu dalam karung putih bertuliskan "PATRICK" tersebut beserta mobil Suzuki Futura ST 150 Nopol B-1035-BFS milik Terdakwa ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi FRENGKI TOKORO dan Saksi BAGOES WIDIANTO selanjutnya melakukan pengembangan pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2018 dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Komplek Ruko Taman Grisenda F8/17 Pantai Indah Kapuk Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, di mana di tempat tersebut Terdakwa juga menyimpan dan bermaksud untuk menjual barang berupa MMEA yang tidak dilekati pita cukai atau dilekati pita cukai palsu yaitu:

1. MMEA Impor berbagai merk dan golongan, berupa:
 - a. 1 (satu) karton @ 3 (tiga) dan 1 (satu) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 19%, isi 750 ml, merk Porto Cruz;
 - b. 2 (dua) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 14%, isi 750 ml, merk Douglas Green Cabernet Sauvignon;



- c. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;
 - d. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi.
2. MMEA yang dimuat dalam 1 (satu) unit mobil Box Merk Mitsubitshi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B. 9098 BFC, berupa:
- a. 8 (delapan) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
 - b. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label;
 - c. 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP;
 - d. 42 (empat puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;
 - e. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP;
 - f. 5 (lima) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Belvedere Vodka;
 - g. 23 (dua puluh tiga) karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 750 ml, merk Absolut Vodka;
 - h. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi;
 - i. 17 (tujuh belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
 - j. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
 - k. 1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label;
 - l. 62 (enam puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO;

Serta barang-barang lain yang Terdakwa persiapkan untuk mempermudah terwujudnya maksud dan tujuannya untuk menjual MMEA yaitu berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu Panther warna abu-abu dengan Nomor Polisi B. 8067 P;



- b. 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam beserta sim card di dalamnya;
- c. 2 (dua) plastic berisi berkas-berkas pembukuan dan surat jalan;
- d. 1 (satu) unit strapping machine merk Meiwa Pack Indonesia type 450 HS Voltage 220 vI 50 Hz;
- e. 16 (enam belas) roll tali plastic merk Meiwa Pack Indonesia;
- f. 1 (satu) unit mesin press tutup botol;

Menimbang, bahwa Saksi FRENGKI TOKORO dan Saksi BAGOES WIDIANTO selanjutnya membawa Terdakwa beserta barang-barang miliknya ke Kantor Wilayah DJBC Jakarta untuk diproses lebih lanjut, di mana Terdakwa sebelumnya melarikan diri dengan menggunakan mobil Merk Nissan Tipe X Trail dengan Nomor Polisi B. 1078 UKQ ke Perumahan The Green Court Lak Residen Jl. Boulevard Timur Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Balai Pengujian dan Identifikasi Barang Tipe A Jakarta yang tertuang dalam Surat nomor: S-1170/SHPIB/WBC.08/BPIB/2018 tanggal 12 September 2018 tentang Hasil Uji Laboraterium Terhadap Barang Bukti MMEA Yang Dijual Atau Disediakan Untuk Dijual diketahui bahwa benar barang tersebut termasuk ke dalam Barang Kena Cukai dengan kadar Alkohol 14% s.d 43%;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli di bidang Cukai barang bukti yang dijual atau disediakan untuk dijual oleh Terdakwa merupakan barang yang termasuk ke dalam Barang Kena Cukai berupa MMEA golongan B dan C, berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 yang peredarannya perlu di awasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai dari Tim Indentifikasi Keaslian Pita Cukai Konsorsium Penyedia Pita Cukai Nomor BA-137/TTF/IX/2018 tanggal 7 September 2018, pada pokoknya menyatakan bahwa pita cukai yang dilekatkan pada beberapa sampel barang bukti berupa MMEA yang dijual atau disediakan untuk dijual ditemukan bukan produk konsorsium Perum Peruri alias palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli HUSNI MAWARDI, ternyata perbuatan Terdakwa menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya berupa MMEA sebanyak 215 karton berbagai merk, telah melanggar ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai dan menimbulkan potensi kerugian negara sebesar Rp 256.065.800,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai telah terpenuhi/terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dianggap dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan atas kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, sehingga Terdakwa oleh karena itu haruslah dipidana setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa mengenai pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, bahwa bahwa adalah adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar {2 x Rp. 256.065.800,- = Rp. 512.131.600,- (lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)} dan dari jumlah denda sebesar Rp. 512.131.600,- (lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) tersebut dikurangi harta benda milik Terdakwa yang disita berupa 4 (empat) unit kendaraan dan kemudian dinyatakan dirampas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Negara yang berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Herly, Ariawan & Rekan (HAR) seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), maka sisa denda menjadi Rp. 112.131.600,- (seratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga kekurangan pembayaran denda yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.112.131.600,- (seratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan materi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang antara lain memohon kepada Majelis Hakim agar terhadap Terdakwa cukup dijatuhi pidana denda, tanpa pidana penjara, sehingga materi Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, lagi pula hal-hal yang relevan secara yuridis dalam materi Nota Pembelaan Penasihat Hukum tersebut tidak ada yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang akan dijatuhkan terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan potensi kerugian Negara dari pungutan cukai sebesar Rp. 256.065.800,- (dua ratus lima puluh enam juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi di masa yang akan datang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah berupaya untuk mengembalikan potensi kerugian Negara dengan membayar denda dan juga harta benda milik Terdakwa yang telah disita berupa 4 (empat) unit kendaraan dan kemudian dinyatakan dirampas untuk Negara yang berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB asli mobil penumpang merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin 615AI0753390, Nomor Rangka MHYE5L4159J508423;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin G15AID753390, beserta STNK dengan nomor 0925520/MJ/2014;

3. 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B 9098 BCF, Nomor Mesin 4D34TG61307, Nomor Rangka MHMFE71P1BKO26522 beserta BPKB aslinya;

4. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther dengan Nomor Polisi B 8067 P;

5. 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe X Trail dengan Nomor Polisi B 1078 UKQ, Nomor Mesin QR25064490B, Nomor Rangka MHBFB2CF1ABJ007228 beserta STNK aslinya;

6. 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA Nomor 2420791928 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas;

7. 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA Nomor 2420434084 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas;

Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar denda;

1. 10 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;

2. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;

3. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;

4. 6 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;

5. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;

6. 1 (satu) lembar surat jalan PT. MSC dengan Nomor Invoice MSC1808/D107, tanggal invoice dan tanggal kirim 30 Agustus 2018 kepada Patrick Sby;

7. 8 (delapan) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;
9. 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;
10. 42 (empat puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;
11. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;
12. 5 (lima) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Belvedere Vodka, dilekati pita cukai palsu;
13. 23 (dua puluh tiga) karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 750 ml, merk Absolut Vodka, dilekati pita cukai palsu;
14. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi, dilekati pita cukai palsu;
15. 17 (tujuh belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;
16. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;
17. 1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;
18. 62 (enam puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;
19. 1 (satu) karton @ 9 (sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 19%, isi 750 ml, merk Porto Cruz, dilekati pita cukai palsu;



20. 2 (dua) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 14%, isi 750 ml, merk Douglas Green Cabernet Sauvignon, dilekati pita cukai palsu;

21. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Absolut Vodka, dilekati pita cukai palsu;

22. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi, dilekati pita cukai palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka beralasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;

Memperhatikan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Cukai";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda 2 (dua) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar {2 x Rp. 256.065.800,- = Rp. 512.131.600,- (lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah)} dan dari jumlah denda sebesar Rp. 512.131.600,- (lima ratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah) tersebut dikurangi harta benda milik Terdakwa yang disita berupa 4 (empat) unit kendaraan dan kemudian dinyatakan dirampas untuk Negara yang berdasarkan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Herly, Ariawan & Rekan (HAR) seluruhnya ditaksir sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah),



maka sisa denda menjadi Rp. 112.131.600,- (seratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), sehingga kekurangan pembayaran denda yang dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.112.131.600,- (seratus dua belas juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus rupiah), dan apabila Terdakwa tidak memenuhi pembayaran kekurangan denda tersebut, maka Terdakwa dipidana dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan agar barang berupa:

1. 1 (satu) buah BPKB asli mobil penumpang merk Suzuki Futura dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin 615AI0753390, Nomor Rangka MHYE5L4159J508423;

2. 1 (satu) unit mobil Suzuki Futura ST 150 jenis mobil penumpang dengan Nomor Polisi B 1035 BFS, Nomor Mesin G15AID753390, beserta STNK dengan nomor 0925520/MJ/2014;

3. 1 (satu) unit mobil box Mitsubishi Fuso Canter dengan Nomor Polisi B 9098 BCF, Nomor Mesin 4D34TG61307, Nomor Rangka MHMFE71P1BKO26522 beserta BPKB aslinya;

4. 1 (satu) unit mobil merk Isuzu tipe Panther dengan Nomor Polisi B 8067 P;

5. 1 (satu) unit mobil merk Nissan tipe X Trail dengan Nomor Polisi B 1078 UKQ, Nomor Mesin QR25064490B, Nomor Rangka MHBFB2CF1ABJ007228 beserta STNK aslinya;

6. 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA Nomor 2420791928 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas;

7. 1 (satu) buah buku rekening Tahapan BCA Nomor 2420434084 Kantor Cabang Pembantu Pulau Brayan atas nama Andreas;

Dirampas untuk Negara yang diperhitungkan untuk membayar denda;

1. 10 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;

2. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;

3. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;



4. 6 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;
5. 5 karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;
6. 1 (satu) lembar surat jalan PT MSC dengan Nomor Invoice MSC1808/D107, tanggal invoice dan tanggal kirim 30 Agustus 2018 kepada Patrick Sby;
7. 8 (delapan) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;
8. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Red Label, dilekati pita cukai palsu;
9. 2 (dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Martell VSOP, dilekati pita cukai palsu;
10. 42 (empat puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;
11. 1 (satu) karton @ 8 (delapan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Hennesey VSOP, dilekati pita cukai palsu;
12. 5 (lima) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 700 ml, merk Belvedere Vodka, dilekati pita cukai palsu;
13. 23 (dua puluh tiga) karton @ 12 botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), kadar 40 %, isi 750 ml, merk Absolut Vodka, dilekati pita cukai palsu;
14. 16 (enam belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi, dilekati pita cukai palsu;
15. 17 (tujuh belas) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) karton @ 11 (sebelas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;

17. 1 (satu) karton @ 10 (sepuluh) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk JW Black Label, dilekati pita cukai palsu;

18. 62 (enam puluh dua) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Chivas Regal 12 YO, dilekati pita cukai palsu;

19. 1 (satu) karton @ 9 (sembilan) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 19%, isi 750 ml, merk Porto Cruz, dilekati pita cukai palsu;

20. 2 (dua) karton @ 6 (enam) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 14%, isi 750 ml, merk Douglas Green Cabernet Sauvignon, dilekati pita cukai palsu;

21. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Absolut Vodka, dilekati pita cukai palsu;

22. 1 (satu) karton @ 12 (dua belas) botol Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) kadar 40%, isi 750 ml, merk Bacardi, dilekati pita cukai palsu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 29 Januari 2019, oleh Oloan Haruanja, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H. M.H., dan Susilo Utomo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Purwita Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Sumidi, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.,

Oloan Harianja, S.H., M.H.

Halaman 67 dari 64 Putusan Nomor 1282/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Utr



Susilo Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Purwita Sari, S.H., M.H.